

Harmonisasi Nalar *Bayani*, *Irfani*, dan *Burhani*: Menuju Formulasi Fikih yang Komprehensif

Ahmad Bahauddin. AM^{1*}, Hurin In. AM²

¹Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

²Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan

*Corresponding email: ahmadbahauddinam_uin@radenfatah.ac.id

Keywords: <i>Bayani; Irfani; Burhani;</i> Epistemology of Fiqh; Harmonization	Abstract This study aims to formulate a model for harmonizing <i>Bayani</i> , <i>Irfani</i> , and <i>Burhani</i> modes of reasoning in order to develop a more comprehensive and adaptive formulation of Islamic jurisprudence (fiqh). To date, studies of fiqh have tended to be dominated by <i>Bayani</i> reasoning, which is textualist and legalistic in nature, often resulting in rigid legal products that insufficiently address spiritual dimensions and social realities. Employing a qualitative research method through a philosophical-epistemological approach, this study focuses on two main issues: the impact of the partial use of epistemological reasoning on the validity of fiqh legal rulings, and the ideal model for integrating <i>Bayani</i> , <i>Irfani</i> , and <i>Burhani</i> reasoning in responding to contemporary legal challenges. The findings indicate that the harmonization of these three modes of reasoning is a necessity for the development of contemporary fiqh. <i>Bayani</i> reasoning functions as the guardian of textual (revelatory) authority, <i>Irfani</i> reasoning provides ethical and mystical depth so that the law does not lose its spiritual essence, and <i>Burhani</i> reasoning offers rational validation and scientific analysis of social realities. This study reveals that an imbalance in the use of any single mode of reasoning leads to deficient legal outcomes—whether overly rigid due to textualism, overly subjective due to intuition, or overly secular due to an exclusive reliance on rationality. The contribution of this study lies in affirming the harmonization of <i>Bayani</i> , <i>Irfani</i> , and <i>Burhani</i> reasoning as an epistemological necessity in the development of contemporary fiqh, thereby creating a balance between normative compliance, ethical-spiritual depth, and contextual relevance. The conclusion underscores that a comprehensive formulation of fiqh can only be achieved through an integrated epistemological framework. By combining text, intuition, and context, Islamic jurisprudence is able to respond to the challenges of the modern era without losing its transcendental identity.
Kata Kunci: <i>Bayani; Irfani; Burhani;</i> Epistemologi Fikih; Harmonisasi	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model harmonisasi antara nalar <i>Bayani</i> , <i>Irfani</i> , dan <i>Burhani</i> dalam upaya menciptakan formulasi fikih yang lebih komprehensif dan adaptif. Selama ini, kajian ilmu fikih cenderung didominasi oleh nalar <i>Bayani</i> yang bersifat tekstualis-legalistik, sehingga sering kali melahirkan produk hukum yang kaku dan kurang menyentuh aspek spiritualitas maupun realitas sosial. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan filosofis-epistemologis, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu: bagaimana dampak penggunaan nalar epistemologi secara parsial terhadap validitas produk hukum fikih, serta bagaimana model integrasi ideal antara nalar <i>Bayani</i> , <i>Irfani</i> , dan <i>Burhani</i> dalam menjawab tantangan hukum kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi ketiga nalar ini merupakan sebuah keniscayaan bagi pengembangan fikih masa kini. Nalar <i>Bayani</i> berperan sebagai penjaga otoritas teks (wahyu), nalar <i>Irfani</i> memberikan kedalaman etis-sufistik agar hukum tidak kehilangan ruh spiritualnya, dan nalar <i>Burhani</i> menyediakan validasi rasional serta analisis saintifik terhadap realitas sosial. Tinjauan ini mengungkap bahwa ketimpangan penggunaan salah satu nalar saja akan menyebabkan produk hukum menjadi pincang, baik terlalu kaku karena teks,

terlalu subjektif karena intuisi, maupun terlalu sekular karena rasio. Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan harmonisasi nalar *Bayani*, *Irfani*, dan *Burhani* sebagai kebutuhan epistemologis dalam pengembangan fikih kontemporer, sehingga tercipta keseimbangan antara kepatuhan normatif, kedalaman etis-spiritual, dan relevansi kontekstual. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa formulasi fikih yang komprehensif hanya dapat dicapai melalui kerangka kerja epistemologi yang terintegrasi. Dengan memadukan teks, intuisi, dan konteks, ilmu fikih akan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri transendentalnya.

Article History:

Acceptance date: 22 January 2026

Available Online: 31 January 2026

PENDAHULUAN

Kajian mengenai nalar Arab modern tidak dapat dilepaskan dari kegelisahan intelektual Muhammad Abed al-Jabiri melalui karyanya *Bunyah al-'Aql al-'Arabi* (Al-Jabiri, 1986). Al-Jabiri melihat adanya stagnasi intelektual di dunia Islam yang disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam cara berpikir umat. Secara teoretis, ia memetakan tiga kecenderungan nalar yang sering berjalan secara parsial: kecenderungan sufistik yang mistis dan lepas dari realitas, tendensi filosofis yang sangat mengandalkan rasio, serta tendensi hukum yang kaku pada teks (Widodo, 2007). Sebagai solusi, al-Jabiri menawarkan kerangka epistemologi yang dikenal dengan trilogi *Bayani*, *Irfani*, dan *Burhani*. Dalam dunia pemikiran, sebagaimana ditegaskan oleh Amin Abdullah, epistemologi menempati posisi krusial karena menentukan corak pemikiran dan kebenaran yang dihasilkan. Epistemologi bukan sekadar studi tentang asal-usul pengetahuan, melainkan fondasi yang membentuk validitas suatu disiplin ilmu, termasuk dalam konstruksi hukum Islam atau fikih (Khairina, 2016).

Urgensi harmonisasi ini dipicu oleh kenyataan bahwa praktik istinbath hukum di lembaga-lembaga fatwa sering kali masih didominasi oleh pendekatan *Bayani* yang bersifat linier. Pendekatan yang terlalu bertumpu pada kebahasaan dan teks normatif ini kerap kali gagap dalam merespons isu-isu kemanusiaan modern yang kompleks, seperti bioetika, kecerdasan buatan, hingga keadilan gender. Ketika nalar *Bayani* dipisahkan dari nalar *Burhani* yang berbasis data empiris-saintifik, produk hukum yang dihasilkan berisiko menjadi "menara gading" yang koheren secara teks namun tidak fungsional secara sosial (Syaifuddin, 2011). Oleh karena itu, membedah kembali posisi nalar *Irfani* sebagai penyeimbang rasa dan etika spiritual menjadi krusial agar fikih tidak kehilangan dimensi kemanusiaan dan keilahianannya secara bersamaan.

Harmonisasi nalar *Bayani*, *Irfani*, dan *Burhani* dengan demikian tidak dimaksudkan untuk menegaskan salah satu corak penalaran, melainkan untuk menempatkannya secara proporsional dalam proses penetapan hukum Islam. Nalar *Bayani* tetap diperlukan sebagai penjaga otoritas normatif wahyu dan kesinambungan tradisi keilmuan klasik, sementara nalar *Burhani* berfungsi sebagai instrumen rasional-kritis untuk membaca realitas sosial yang terus berubah. Adapun nalar *Irfani* berperan sebagai jembatan etik-spiritual yang memastikan bahwa proses istinbath

hukum tidak kehilangan sensitivitas nurani dan orientasi nilai. Dalam kerangka ini, fikih tidak lagi dipahami semata sebagai sistem normatif yang mengatur perilaku lahiriah, tetapi sebagai praksis etis yang menyentuh dimensi kemanusiaan secara utuh (Sutarto, 2017).

Pada konteks fikih kontemporer, integrasi ketiga nalar tersebut membuka ruang bagi lahirnya formulasi hukum yang lebih adaptif, dialogis, dan berorientasi pada kemaslahatan. Tantangan-tantangan global seperti pluralitas budaya, perkembangan teknologi digital, serta krisis ekologi menuntut cara berpikir fikih yang melampaui legalisme tekstual tanpa harus tercerabut dari akar normatifnya. Dengan harmonisasi epistemologis, fikih dapat bergerak dari sekadar kepastian hukum menuju kebijaksanaan hukum, dari kepatuhan formal menuju keadilan substantif. Inilah yang menjadikan fikih tetap relevan sebagai panduan hidup umat Islam di tengah kompleksitas zaman modern, sekaligus menjaga perannya sebagai manifestasi nilai rahmah dan keadilan dalam ruang publik (Abdulah Pakarti et al., 2023).

Kajian mengenai nalar *Bayani*, *Burhani*, dan *Irfani* telah banyak dibahas dalam literatur keilmuan Islam sebagai tiga bentuk epistemologi yang saling melengkapi. Penelitian yang dilakukan oleh Fatihatus Sya'adah menegaskan bahwa integrasi ketiga nalar tersebut merupakan kerangka epistemologi holistik yang mampu menjawab tantangan keilmuan modern dengan memadukan otoritas teks, rasionalitas logis, dan dimensi spiritual (Sya'adah, 2025). Sejalan dengan itu, Azrial menekankan bahwa relasi antara nalar *Bayani*, *Burhani*, dan *Irfani* bersifat dialogis dan saling melengkapi, sehingga tidak dapat diposisikan secara hierarkis atau dikotomis dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman (Azrial Syahrur Ramadhan, 2025). Pandangan integratif ini juga diperkuat oleh Hendrizal dkk yang menempatkan ketiga nalar tersebut sebagai fondasi epistemologis dalam filsafat pendidikan Islam (Hendriza, 2024).

Selain pada tataran konseptual, sejumlah penelitian menyoroti implementasi nalar *Bayani*, *Burhani*, dan *Irfani* dalam bidang fikih dan pendidikan Islam. Nurhadi menunjukkan bahwa penerapan ketiga nalar tersebut dalam pembelajaran fikih mampu membentuk pemahaman hukum Islam yang tidak hanya tekstual, tetapi juga rasional dan spiritual (Nurhadi, 2023). Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada aspek epistemologis atau pedagogis, sehingga belum banyak penelitian yang secara khusus merumuskan harmonisasi nalar *Bayani*, *Burhani*, dan *Irfani* sebagai dasar formulasi fikih yang komprehensif, yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada tawarannya mengenai sintesa spiral-sirkular antara *Bayani*, *Irfani*, dan *Burhani* dalam metodologi istinbath hukum. Secara filosofis, nalar *Burhani* dalam kajian ini tidak dipandang sebagai ancaman bagi otoritas wahyu, melainkan sebagai alat verifikasi untuk memastikan bahwa kemaslahatan yang diklaim oleh nalar *Bayani* benar-benar terwujud dalam realitas empiris (Bahauddin, 2025). Di sisi lain, kehadiran nalar *Irfani* berfungsi untuk

memitigasi sifat "kering" dari rasionalitas *Burhani* yang terkadang terlalu teknis-materialistik. Peneliti memposisikan ketiganya sebagai satu kesatuan organik, di mana proses penemuan hukum akan selalu melibatkan dialog antara teks yang suci, akal yang kritis, dan hati yang jernih.

Dampak dari pengabaian salah satu nalar dalam trilogi ini telah menyebabkan terjadinya fragmentasi pemikiran di tengah masyarakat Muslim. Fikih yang terlalu condong pada *Bayani* akan melahirkan sikap skripturalisme, sementara kecenderungan pada *Burhani* tanpa bimbingan wahyu akan menjebak hukum Islam pada sekularisme. Melalui rekonstruksi yang ditawarkan, diharapkan muncul sebuah wajah baru ilmu fikih yang tidak hanya "benar" secara prosedural formal, tetapi juga "baik" secara moral-etika dan "tepat" secara kontekstual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Pertama, bagaimana dampak penggunaan nalar epistemologi secara parsial terhadap validitas dan relevansi produk hukum fikih kontemporer? Kedua, bagaimana model harmonisasi yang ideal antara nalar *Bayani*, *Irfani*, dan *Burhani* dalam menghasilkan formulasi fikih yang komprehensif? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan utama dari kajian ini adalah untuk merumuskan sebuah kerangka metodologi fikih yang terintegrasi, yang mampu menyelaraskan antara otoritas wahyu, kedalaman intuisi etis, dan rasionalitas konteks sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitis. Fokus kajian diarahkan pada penelusuran literatur terkait trilogi epistemologi Muhammad Abed al-Jabiri dan metodologi hukum Islam. Data primer bersumber dari karya fundamental Al-Jabiri, seperti *Bunyah al-'Aql al-'Arabi*, sementara data sekunder diperoleh dari artikel jurnal dan buku yang relevan dengan diskursus epistemologi fikih. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis-epistemologis, yang menurut Amin Abdullah sangat krusial untuk membedah kerangka dasar pengetahuan dan kebenaran dalam pemikiran Islam (Abdullah, 2006). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi literatur secara sistematis guna memastikan validitas informasi yang dianalisis.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi yang dipadukan dengan metode berpikir deduktif-induktif. Peneliti melakukan dekonstruksi terhadap pemisahan nalar *Bayani*, *Irfani*, dan *Burhani* untuk kemudian direkonstruksi ke dalam model harmonisasi sirkular. Merujuk pada prosedur analisis kualitatif Miles dan Huberman tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Melalui prosedur ini, penelitian ini berupaya menghasilkan sebuah sintesa metodologis yang mengintegrasikan otoritas teks, intuisi etis, dan rasionalitas empiris dalam formulasi fikih kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dialektika Epistemologi Islam: *Bayani*, *Irfani*, dan *Burhani* dalam Tradisi Keilmuan

Konsep nalar *Bayani* berakar pada pemahaman bahwa teks wahyu merupakan sumber utama dan otoritatif dalam membangun pengetahuan keislaman. Secara etimologis, istilah al-bayān merujuk pada proses penampakan dan penjelasan makna, sekaligus aktivitas memahami dan memahamkan sesuatu secara jelas (Manzhur, 1997). Dalam tradisi keilmuan Islam, *Bayani* berkembang sebagai pola pikir yang menempatkan nash, ijma', dan ijihad sebagai fondasi epistemologis, sementara akal diposisikan pada peran sekunder, yaitu menafsirkan dan menguatkan makna teks (Al-Jabiri, 1986). Akibatnya, pemahaman terhadap teks cenderung bersifat literal dan tekstual, dengan penekanan kuat pada aspek kebahasaan dan gramatikal. Tradisi *Bayani* ini memiliki akar historis yang kuat dalam budaya Arab-Islam, terutama karena bahasa Arab diyakini sebagai bahasa wahyu. Sinergi antara bahasa dan agama melahirkan disiplin-disiplin keilmuan seperti nahwu, balaghah, fikih, dan kalam, yang seluruhnya berorientasi pada penguatan otoritas teks (Al-Jabiri, 1986).

Pada masa kodifikasi keilmuan Islam, nalar *Bayani* mencapai bentuk metodologisnya yang lebih sistematis melalui perumusan kaidah-kaidah penafsiran teks, terutama oleh Imam al-Shafi'i, yang membagi *bayani* ke dalam beberapa tingkatan sesuai dengan tingkat kejelasan teks dan kebutuhan penjelasan melalui Sunnah maupun ijihad (Asy-Syafi'i, 1938). Meski demikian, tradisi ini juga menuai kritik karena dinilai terlalu menutup diri terhadap dialog dengan epistemologi lain, sehingga berpotensi melahirkan pemahaman keagamaan yang kaku dan ahistoris (Abdullah, 2006).

Berbeda dengan *Bayani*, nalar *Irfani* berkembang dalam tradisi tasawuf dan bertumpu pada pengetahuan batiniah yang diperoleh melalui pengalaman langsung dan penyucian jiwa. Istilah irfan berakar dari kata 'arafa, yang bermakna mengetahui secara mendalam, dan memiliki kedekatan makna dengan konsep ma'rifah dalam tasawuf (Al-Sarraj, 1960). Dalam epistemologi *Irfani*, pengetahuan tidak diperoleh melalui analisis teks atau penalaran logis semata, melainkan melalui proses kasyf, yaitu tersingkapnya realitas batin oleh Tuhan kepada hamba-Nya (Arabi, n.d.). Oleh karena itu, *Irfani* menempatkan kalbu sebagai instrumen utama pengetahuan, bukan akal atau indera. Proses perolehan pengetahuan *Irfani* berlangsung melalui tahapan spiritual yang mencakup persiapan diri dengan riyāḍah batin, penerimaan berupa penyaksian realitas secara langsung, serta pengungkapan pengalaman mistik dalam bentuk bahasa simbolik (Al-Qushayri, 2002). Dalam kerangka ini, *Irfani* sering dipandang sebagai kelanjutan dari *Bayani*, karena tetap berangkat dari teks, tetapi kemudian melampauinya menuju pemaknaan batin. Namun demikian, penggunaan nalar dalam epistemologi *Irfani* masih sangat bergantung pada intuisi dan pengalaman spiritual personal, sehingga kebenaran yang dihasilkannya bersifat subjektif dan sulit diverifikasi secara rasional (Al-Jabiri, 1986).

Sementara itu, nalar *Burhani* hadir sebagai sistem epistemologi yang menempatkan akal dan realitas empiris sebagai landasan utama pengetahuan. Secara konseptual, al-burhān merujuk pada argumen rasional yang disusun secara logis dan demonstratif untuk menetapkan kebenaran suatu proposisi. Tradisi *Burhani* dalam Islam banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani, khususnya logika Aristoteles, dan kemudian dikembangkan oleh para filsuf dan ilmuwan Muslim (Al-Farabi, 1986). Epistemologi *Burhani* memandang bahwa pengetahuan tidak hanya bersumber dari teks atau pengalaman batin, tetapi juga dari realitas alam, sosial, sejarah, dan budaya. Oleh karena itu, teks dan konteks ditempatkan dalam relasi yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Cara kerja *Burhani* menekankan penyusunan pengetahuan melalui kaidah-kaidah logika, baik secara deduktif maupun induktif, sehingga memungkinkan terjadinya verifikasi, koreksi, dan pembaruan pemahaman. Dalam konteks ini, *Burhani* tidak hanya berfungsi untuk memperkuat pengetahuan yang dihasilkan oleh *Bayani* dan *Irfani*, tetapi juga untuk mengujinya secara kritis (Al-Ghazali, 1993).

Meski demikian, perkembangan ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa induksi dan deduksi saja belum memadai, sehingga diperlukan pendekatan tambahan berupa abduksi guna menjelaskan kompleksitas realitas secara lebih komprehensif. Dengan demikian, *Bayani*, *Irfani*, dan *Burhani* dapat dipahami sebagai tiga nalar epistemologis yang memiliki karakter, kekuatan, dan keterbatasan masing-masing, yang idealnya dipertautkan secara dialogis untuk membangun pemikiran keislaman yang lebih utuh dan kontekstual.

Formulasi Fikih Komprehensif: Dari Legalistik menuju Humanistik

Formulasi fikih dalam sejarah Islam pada dasarnya tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan sebagai respons terhadap realitas sosial, budaya, dan moral masyarakat Muslim pada masanya. Namun, dalam perkembangan berikutnya, fikih sering kali mengalami penyempitan makna dan fungsi, dari sistem etika sosial yang hidup menjadi perangkat hukum normatif yang bersifat legalistik. Kecenderungan ini tidak terlepas dari dominasi nalar *Bayani* dalam konstruksi hukum Islam, yang menempatkan teks sebagai sumber otoritas utama dan akal hanya sebagai instrumen legitimasi makna tekstual. Akibatnya, fikih lebih sering dipahami sebagai kumpulan aturan formal tentang halal dan haram, sah dan batal, daripada sebagai panduan etis yang bertujuan menghadirkan keadilan, kemaslahatan, dan rahmat bagi manusia (Al-Jabiri, 1986).

Pendekatan legalistik dalam fikih memang memiliki kontribusi besar dalam menjaga stabilitas normatif dan kepastian hukum. Namun, ketika pendekatan ini berdiri sendiri dan terlepas dari dimensi spiritual serta rasionalitas kontekstual, fikih berisiko kehilangan daya hidupnya. Dalam banyak kasus, hukum Islam tampil rigid dan kurang responsif terhadap problem kemanusiaan kontemporer, seperti keadilan sosial, relasi gender, kemiskinan struktural, hingga persoalan bioetika dan teknologi. Kondisi ini

menunjukkan bahwa problem fikih bukan terletak pada teks wahyu itu sendiri, melainkan pada cara teks tersebut dipahami dan dioperasionalkan dalam realitas yang terus berubah (Hallaq, 2009).

Di sinilah urgensi pergeseran paradigma dari fikih legalistik menuju fikih humanistik menemukan relevansinya. Fikih humanistik tidak berarti menanggalkan norma syariah atau merelatifkan teks, melainkan menempatkan hukum Islam kembali pada tujuan dasarnya, yaitu menjaga dan memuliakan martabat manusia. Paradigma ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yang menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam pada akhirnya bermuara pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Asy-Syāthibi, 1997). Dengan demikian, fikih tidak lagi dipahami semata sebagai mekanisme kontrol normatif, tetapi sebagai instrumen etis untuk membangun kehidupan sosial yang adil dan beradab.

Formulasi fikih yang komprehensif mensyaratkan keterlibatan tiga nalar epistemologis secara dialogis. Nalar *Bayani* tetap diperlukan sebagai fondasi normatif yang menjaga keterikatan fikih dengan teks wahyu. Tanpa *Bayani*, fikih berpotensi kehilangan legitimasi teologisnya. Namun, *Bayani* tidak dapat berdiri sendiri. Ia perlu dilengkapi oleh nalar *Irfani* yang menghadirkan dimensi etis-spiritual dalam penetapan hukum. Melalui *Irfani*, fikih tidak hanya berbicara tentang kepatuhan formal terhadap hukum, tetapi juga tentang keikhlasan, empati, dan kesadaran batin dalam menjalankan ajaran Islam. Dimensi ini penting agar hukum tidak diterapkan secara kering dan mekanistik, melainkan dengan kepekaan nurani terhadap kondisi manusia konkret.

Selain itu, nalar *Burhani* berperan krusial dalam memastikan bahwa fikih mampu berdialog dengan realitas empiris dan dinamika sosial. Dengan pendekatan rasional dan empiris, *Burhani* memungkinkan hukum Islam dikontekstualisasikan secara argumentatif dan bertanggung jawab. Melalui analisis sosial, historis, dan ilmiah, fikih dapat merespons persoalan kontemporer secara lebih relevan tanpa harus terjebak pada analogi tekstual yang dipaksakan. Dalam konteks ini, *Burhani* berfungsi sebagai jembatan antara norma wahyu dan fakta sosial, sehingga hukum Islam tidak teralienasi dari kehidupan nyata umat (Al-Farabi, 1986).

Perpaduan ketiga nalar tersebut melahirkan fikih yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil secara moral dan relevan secara sosial. Fikih komprehensif dengan demikian bergerak dari paradigma kepatuhan hukum menuju paradigma keberpihakan pada kemanusiaan. Hukum tidak lagi dipahami semata sebagai perintah dan larangan, tetapi sebagai sarana untuk menghadirkan kemaslahatan publik. Pergeseran ini sekaligus menegaskan bahwa tujuan akhir syariah bukanlah teks itu sendiri, melainkan nilai-nilai yang dikandungnya (Jasser Auda, 2007).

Dalam konteks kontemporer, formulasi fikih humanistik menjadi semakin penting ketika umat Islam dihadapkan pada kompleksitas kehidupan modern. Persoalan seperti hak asasi manusia, demokrasi, pluralisme, dan perkembangan teknologi menuntut pendekatan hukum yang lebih reflektif dan multidisipliner. Fikih yang hanya bertumpu pada legalisme tekstual berpotensi melahirkan ketegangan antara norma agama dan

realitas sosial. Sebaliknya, fikih yang mengintegrasikan *Bayani*, *Irfani*, dan *Burhani* mampu menawarkan solusi yang lebih moderat, inklusif, dan berkeadilan (Abdullah, 2020).

Dengan demikian, formulasi fikih komprehensif tidak dimaksudkan untuk mengganti tradisi fikih klasik, melainkan untuk menghidupkannya kembali dalam konteks baru. Harmonisasi nalar *Bayani*, *Irfani*, dan *Burhani* memungkinkan fikih berfungsi sebagai sistem etika sosial yang membimbing manusia menuju kehidupan yang bermartabat. Pergeseran dari legalistik menuju humanistik bukanlah bentuk liberalisasi hukum Islam, melainkan upaya untuk mengembalikan fikih pada ruh aslinya sebagai rahmat bagi semesta alam (Rahman, 1982a).

Relevansi Harmonisasi Nalar bagi Tantangan Fikih Kontemporer

Perkembangan masyarakat global dewasa ini menghadirkan tantangan yang semakin kompleks bagi fikih Islam. Perubahan sosial yang cepat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menguatnya wacana hak asasi manusia dan keadilan sosial menuntut pendekatan hukum Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga reflektif dan kontekstual (Suryantoro, 2025). Dalam situasi ini, fikih tidak lagi cukup dipahami sebagai perangkat hukum legalistik yang berorientasi pada kepatuhan formal terhadap teks, melainkan harus mampu berfungsi sebagai panduan etis yang menjawab problem kemanusiaan secara adil dan bermakna. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama fikih kontemporer bukan terletak pada kekurangan sumber normatif, melainkan pada cara penalaran hukum dibangun dan dioperasikan (Hallaq, 2009).

Selama beberapa dekade, kritik terhadap fikih sering diarahkan pada dominasi nalar *Bayani* yang terlalu menekankan literalitas teks dan otoritas tradisi. Pendekatan ini memang berjasa dalam menjaga kontinuitas ajaran Islam dan stabilitas normatif hukum. Namun, ketika *Bayani* berdiri secara hegemonik tanpa dialog dengan nalar lain, fikih berpotensi terjebak dalam rigiditas dan ahistorisitas (Mudawam, 2021). Dalam konteks masyarakat modern yang plural dan dinamis, cara pandang semacam ini sering kali melahirkan ketegangan antara norma agama dan realitas sosial, misalnya dalam isu relasi gender, kebebasan beragama, perlindungan kelompok rentan, serta persoalan bioetika dan teknologi digital (Al-Jābirī, 1986).

Di sisi lain, respons terhadap keterbatasan *Bayani* tidak jarang mengambil bentuk ekstrem yang berlawanan, yakni menafikan otoritas teks dan menggantikannya dengan rasionalitas murni atau pertimbangan utilitarian semata. Pendekatan semacam ini berisiko memutus keterkaitan fikih dengan akar teologisnya dan mengaburkan identitas normatif hukum Islam. Oleh karena itu, tantangan fikih kontemporer tidak dapat diselesaikan melalui dominasi satu nalar tertentu, melainkan melalui harmonisasi epistemologis yang memungkinkan dialog antara teks, rasio, dan dimensi etis-spiritual.

Harmonisasi nalar *Bayani*, *Irfani*, dan *Burhani* menjadi relevan karena masing-masing nalar memiliki fungsi epistemologis yang saling melengkapi. Nalar *Bayani* memastikan bahwa fikih tetap berakar pada sumber-sumber otoritatif Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, serta tradisi keilmuan klasik yang telah teruji secara historis. Tanpa *Bayani*, fikih berisiko kehilangan legitimasi normatif dan berubah menjadi etika sekuler yang terlepas dari wahyu. Namun, *Bayani* perlu dibuka terhadap dialog agar tidak membeku dalam formalisme teks (Asy-Syafi'i, 1938).

Nalar *Irfani* menghadirkan dimensi etis dan spiritual yang kerap terpinggirkan dalam diskursus hukum. Dalam konteks fikih kontemporer, *Irfani* berperan penting dalam menumbuhkan kepekaan nurani, empati, dan kesadaran moral dalam proses ijtihad. Tantangan kemanusiaan modern tidak selalu dapat diselesaikan melalui logika hukum semata, melainkan membutuhkan kebijaksanaan batin dan orientasi pada nilai rahmah. Oleh sebab itu, *Irfani* membantu mencegah penerapan hukum secara kaku dan mekanistik, serta mengarahkan fikih pada tujuan etikanya yang lebih dalam (Kadriah & Sumarna, 2023).

Sementara itu, nalar *Burhani* memberikan perangkat rasional dan empiris yang sangat dibutuhkan untuk memahami realitas kontemporer. Kompleksitas persoalan modern, mulai dari ekonomi global, teknologi medis, hingga ekologi, menuntut analisis berbasis data, ilmu pengetahuan, dan pemahaman sosial yang mendalam. Dalam konteks ini, *Burhani* berfungsi sebagai jembatan antara norma wahyu dan fakta sosial, sehingga fikih tidak terasing dari kehidupan nyata umat. Dengan pendekatan *Burhani*, hukum Islam dapat disusun secara argumentatif, terbuka untuk diuji, dan mampu merespons perubahan zaman secara bertanggung jawab (Fadel, 2024).

Relevansi harmonisasi nalar semakin tampak ketika fikih dihadapkan pada isu-isu global seperti hak asasi manusia dan pluralisme. Pendekatan legalistik yang semata-mata bertumpu pada teks sering kali dipersepsikan bertentangan dengan nilai-nilai universal tersebut. Namun, melalui integrasi *Bayani*, *Irfani*, dan *Burhani*, fikih dapat dibaca ulang secara lebih kontekstual tanpa harus kehilangan dasar normatifnya. Prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi titik temu penting dalam proses ini, karena ia memungkinkan hukum Islam diarahkan pada perlindungan martabat manusia dan kemaslahatan publik (Muhammad Syarif, 2022) (Am et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia dan dunia Muslim secara umum, harmonisasi nalar juga relevan untuk menjawab tantangan kebangsaan dan kebinekaan. Fikih yang dikembangkan melalui pendekatan dialogis antar-nalar cenderung lebih inklusif dan adaptif terhadap realitas masyarakat majemuk (Kausar, 2024). Ia tidak mudah terjebak pada eksklusivisme hukum yang berpotensi memicu konflik sosial, tetapi justru berfungsi sebagai sumber etika publik yang memperkuat kohesi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa fikih komprehensif bukan hanya kebutuhan akademik, tetapi juga kebutuhan praktis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Yonathan Parlingoman Wicaksono & Mahipal Mahipal, 2025).

Lebih jauh, harmonisasi nalar membuka ruang bagi pembaruan metodologi ijtihad. Ijtihad tidak lagi dipahami sebagai aktivitas individual yang terbatas pada penguasaan teks, tetapi sebagai proses kolektif yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan kepekaan etis. Dalam kerangka ini, fikih kontemporer dapat berkembang secara kreatif tanpa terputus dari tradisi. Pendekatan semacam ini sekaligus menghindarkan fikih dari dua jebakan ekstrem, yaitu konservatisme tekstual yang beku dan liberalisme normatif yang kehilangan akar (Rahman, 1982b).

Maka, relevansi harmonisasi nalar *Bayani*, *Irfani*, dan *Burhani* bagi tantangan fikih kontemporer terletak pada kemampuannya menghadirkan hukum Islam yang sah secara normatif, adil secara moral, dan relevan secara sosial. Harmonisasi ini bukan sekadar proyek teoretis, melainkan kebutuhan epistemologis agar fikih mampu menjalankan perannya sebagai panduan hidup yang membawa kemaslahatan dan rahmat bagi manusia di tengah kompleksitas dunia modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dominasi penggunaan nalar epistemologis secara parsial dalam kajian fikih, khususnya nalar *Bayani* yang bersifat tekstual-legalistik, telah berimplikasi pada lahirnya produk hukum yang kurang adaptif terhadap dinamika spiritual dan sosial masyarakat modern. Ketimpangan tersebut menyebabkan fikih cenderung kehilangan keseimbangan antara kepatuhan normatif, kedalaman etis, dan relevansi kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi nalar *Bayani*, *Irfani*, dan *Burhani* merupakan kebutuhan epistemologis yang tidak dapat ditawar dalam pengembangan fikih kontemporer.

Integrasi ketiga nalar tersebut memungkinkan terbentuknya formulasi fikih yang lebih komprehensif, di mana nalar *Bayani* menjaga legitimasi wahyu dan kesinambungan tradisi hukum Islam, nalar *Irfani* memperkaya dimensi spiritual dan sensitivitas kemanusiaan, serta nalar *Burhani* memberikan kerangka rasional dan empiris dalam membaca realitas sosial. Dengan demikian, fikih tidak hanya tampil sebagai sistem hukum normatif, tetapi juga sebagai panduan etis yang hidup, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Penelitian ini menegaskan bahwa pemaduan teks, intuisi, dan konteks merupakan fondasi utama bagi terwujudnya fikih yang relevan dan berdaya guna dalam menjawab tantangan hukum di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah Pakarti, M. H., Farid, D., Banaesa, I., Nurdin, R., Abdurrohman, Y., & Basuni, I. (2023). Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 89. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.7065>
- Abdullah, M. A. (2006). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Pustaka Pelajar.
- Abdullah, M. A. (2020). Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin Ilmu

- Pengetahuan dan Riset pada Pendidikan Tinggi Masa Depan. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 2.
- Al-Farabi. (1986). *Kitāb al-Burhān*. Dār al-Mashriq.
- Al-Ghazali, A. H. M. bin M. (1993). *Mustashfa Min Ilmi al-Ushul*. Daral-Kutub al-ilmiyyah.
- Al-Jabiri, M. A. (1986). *Bunyah al-'Aql al-'Arabi*. Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah.
- Al-Jābirī, M. A. (1986). *Takwīn al-'Aql al-'Arabī*. Markaz Dirāsāt al-Wahdah al-'Arabiyyah.
- Al-Qushayri, A. K. (2002). *al-Risālah al-Qushayriyyah*. Dār al-Khayr.
- Al-Sarraj, A. N. (1960). *al-Luma' fī al-Taṣawwuf*. Dār al-Kutub al-Ḥadīthah.
- Am, A. B., Zulfikar, E., Gofur, A., & Baedowi, A. (2025). "Rethinking Vasectomy Policy : MUI ' s Fatwas , Ethics , and Economic Coercion in West Java a Maqāṣid Syarī'ah Analysis". *El-Mashlahah* 15(2). <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v15i2.10162>
- Arabi, I. (n.d.). *al-Futūḥāt al-Makkiyyah*. In 1 (p. 72). Dār Ṣādir.
- Asy-Syafi'i, M. bin I. (1938). *ar-Risalah*. Mustafa al-Bab al-Halabi.
- Asy-Syāthibi, A. I. (1997). *Al-Muwāfaqāt*. In Juz 2. Dār Ibn 'Affān.
- Azrial Syahrur Ramadhan. (2025). The Relations Between Epistimology System of *Bayani*, *Burhani*, and *Irfani*. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.20885/abhats.vol6.iss1.art1>
- Bahauddin, A. (2025). Relevansi Epistemologi Abid al-Jabiri Bagi Pembangunan Negara Hukum Demokratis-Religius. *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 3(1).
- Fadel, M. (2024). Islamic Law, Collective Obligations and Pursuing a Just Global Order. *Islamic Studies Review*, 3(2), 172–195. <https://doi.org/10.56529/isr.v3i2.323>
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press.
- Hendriza, B. M. R. E. (2024). Epistemologi Nalar *Bayani*, *Burhani*, dan *Irfani* Dalam Filsafat Pendidikan Islam. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7.
- Jasser Auda. (2007). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. e-book ed. The International Institute of Islamic Thought London.
- Kadriah, A., & Sumarna, D. (2023). DEKOSNTRUKSI EPISTEMOLOGI TIMUR DALAM ILMU PENGETAHUAN HUKUM. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 3(1), 33. <https://doi.org/10.35194/jj.v3i1.2874>
- Kausar, S. (2024). Analysis of the Islamic Law and its Compatibility with Artificial Intelligence as a Emerging Challenge of the Modern World. *Annals of Human and Social Sciences*, 5(1). [https://doi.org/10.35484/ahss.2024\(5-I\)10](https://doi.org/10.35484/ahss.2024(5-I)10)
- Khairina, A. I. (2016). Kritik Epistimologi Nalar Arab Muhammad Abed Al-Jabiri. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 4(1).
- Manzhur, A. F. J. M. bin M. I. (1997). *Lisan al-Arab*. In 2 (p. 251). Dar as-Shodir.
- Mudawam, S. (2021). The Uṣūl al-Fiqh Approach on the Understanding of Islamic Law in Contemporary Era: Source and Contextualization. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 55(2), 315. <https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1004>
- Muhammad Syarif. (2022). Pendekatan *Bayani*, *Burhani* dan *Irfani* dalam

- Pengembangan Hukum Islam. *Jurnal Al-Mizan*, 9(2), 169–187. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i2.430>
- Nurhadi, N. (2023). Implementation Of *Bayani*, *Burhani*, And *Irfani* Concepts In Fiqh Learning At The Muhammadiyah University Of Jakarta (Epistemological Approach). *Proceeding of The Postgraduate School Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 1, 361–380. <https://doi.org/10.24853/pi.1.0.2023.361-380>
- Rahman, F. (1982a). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Rahman, F. (1982b). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Suryantoro, D. D. (2025). Transformation of Islamic Law in Responding to the Challenges of Modernity by Integrating Classical Fiqh and Contemporary Fiqh. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 194–207. <https://doi.org/10.38073/rasikh.2747>
- Sutarto, D. (2017). Epistemologi Keilmuan Integratif-Interkonektif M. Amin Abdullah dan Resolusi Konflik. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 1(2). <https://doi.org/10.33373/jtp.v1i2.1064>
- Sya'adah, F. (2025). Epistemologi Integratif *Bayani-Burhani-Irfani*: Kerangka Holistik Kontemporer. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 366–378. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.38060>
- Syaifuddin. (2011). Epistemologi Fiqh: Bagaimana Fiqh diproduksi. *Jurnal Falasifa*, 2(2), 37–50. <https://jurnalfalasifa.files.wordpress.com/2012/11/3-syaifuddin-epistimologi-fiqh-bagaimana-fiqh-diproduk.pdf>
- Widodo, S. A. (2007). Nala *Bayani*, *'Irfani*, Dan *Burhanidan* Implikasinya terhadap Keilmuan Pesantren. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 6(1), 66–92.
- Yonathan Parlinggoman Wicaksono, & Mahipal Mahipal. (2025). Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2138–2151. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1238>